BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya transformasi terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk transformasi pembelajaran. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi mengubah cara pandang, cara kerja dan sekaligus implementasi dalam bidang pembelajaran, hal tersebut ditandai dengan munculnya istilah *e*-book, *e-modul*, dan *e-learning*. Perkembangan teknologi berdampak pada sektor pendidikan (Nurrita, 2018). Kesadaran melaksanakan pembelajaran digital dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar-mengajar sangat penting direalisasikan. Hal tersebut dapat terealisasi dengan melakukan sejumlah pembaruan perangkat pembelajaran. Penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membantu peserta didik mengembangkan semua jenis keterampilan, mulai dari tingkat yang sangat mendasar sampai dengan tingkat keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi serta mendorong kemandirian belajar peserta didik (MacKinnon, 2002; Nurzaelani et al., 2018). Pembaruan yang dimaksud adalah dengan mendigitalisasi perangkat pembelajaran untuk menunjang motivasi belajar, daya tarik, dan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran atau secara umum membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Salah satu perangkat pembelajaran yang menjadi sasaran pembaruan pada era digital adalah bahan ajar.

Bahan ajar digital yang dimaksud adalah bahan ajar yang didukung oleh penerapan teknologi, digital literasi, dan media informasi atau yang disebut bahan ajar yang menggunakan sistem informasi cepat (Farhana et al., 2021). Siswa dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia secara terpadu dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada dan sumber belajar digital (Chen & Huang, 2012). Sumber belajar digital seperti media sosial semakin banyak digunakan lingkungan belajar (Manca & Ranieri, 2013). Kemajuan teknologi komputasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pembelajaran dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran *e-learning* atau berbasis elektronik, dari pembelajaran elektronik ke pembelajaran *m-learning* atau berbasis seluler dan

sekarang berkembang ke pembelajaran *u-learning* atau di mana saja dapat dilakukan (Wibawa, 2016). Saat ini, kurikulum juga sudah difokuskan pada perkembangan teknologi, yakni kurikulum merdeka. Jika sebelumnya pembelajaran dilakukan di luar jaringan atau memanfaatkan bahan ajar cetak, maka saat ini di era perkembangan teknologi sudah seharusnya guru memanfaatkan bahan ajar digital untuk menunjang pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih efektif apabila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan bahan ajar digital.

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya transormasi pendidikan menuju digitalisasi pembelajaran, termasuk dalam penyediaan bahan ajar digital. Namun, terdapat berbagai kerisauan dala pengimplementasiannya. Salah satu kekhawatiran utama keterbatasa akses. Selain itu, literasi digital yang rendah pada pendidik dan peserta didik juga menjadi hambatan dalam memanfaatkan bahan ajar digital secara optimal. Di sisi lain, relevansi bahan ajar digital juga perlu dipertanyakan, terutama dalam mendukung kurikulum merdeka yang menuntut materi pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, salah satunya muatan materi hukum.

Mengingat rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja yang berkontribusi pada perilaku menyimpang, seperti tawuran, geng motor, dan pelanggaran aturan. Oleh sebab itu, bahan jaar digital perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik melalui integrasi nilai-nilai hukum. Dengan kolaborasi berbagai pihak serta pemantauan efektivitas, bahan ajar digital dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembelajaran di era digital saat ini sekaligus meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.

Bahan ajar yang dikembangan menjadikan materi bervariasi dan lebih baik, sesuai kebutuhan, menjadi solusi pembelajaran dan mendorong hasil yang lebih optimal dan berkualitas (Solehana et al., 2019). Menurut pendapat Tuimur & Chemwei (2015) pemilihan dan penggunaan bahan ajar secara tepat akan memiliki dampak sebagai berikut: 1) belajar akan menarik dan bermakna; 2) pengetahuan yang didapat akan dipertahankan untuk waktu yang lebih lama; 3) keterampilan yang berbeda akan diperoleh oleh peserta didik; 4) siswa akan terlibat secara aktif

selama pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, aktivitas, serta hasil belajar peserta didik.

Seperti halnya kurikulum yang digunakan saat ini, yakni kurikulum merdeka bahwa muatan materi yang diajarkan oleh pendidik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan adalah pengajaran yang dapat mencegah potensi kenakalan remaja yang merujuk pada perilaku menyimpang yang dapat berujung pada tindakan kriminal (Santrock John 2007). Terdapat empat aspek kenakalan remaja yang dikemukakan oleh Sarwono, (2011) yakni, perilaku melanggar hukum, membahayakan diri sendiri dan orang lain, menimbulkan kerugian materi, serta menimbulkan korban fisik, seperti tawuran. Oleh sebab itu, pengembangan buku digital nonteks pelajara Bahasa Indonesia berwawasan hukum dapat menjadi langkah penting untuk mendidik peserta didik agar lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Bahan ajar digital ini dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif untuk menambah wawasan hukum peserta didik serta memperkenalkan mereka pada norma hukum yang berlaku dan istilah-istilah hukum. Dengan pendekatan yang interaktif, bahan ajar dapat disesuaikan dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan prinsip fleksibilitas kurikulum merdeka. Kontribusinya dalam pengembangan kurikulum adalah memberikan ruang bagi materi yang lebih relevan dan kontekstual, yang tidak hanya mengedukasi peserta didik secara akademis, tetapi juga membentuk kesadaran hukum yang kuat dalam kehidupan sehari-hari

Buku digital nonteks pelajara Bahasa Indonesia berwawasan hukum dilatarbelakangi oleh bahan ajar konvensional yang digunakan dalam proses pembelajaran yang kurang menarik serta fenemona-fenomena yang terjadi di Indonesia yang dapat menyeret atau melibatkan peserta didik. Oleh sebab itu, kesadaran hukum penting dibangun kepada peserta didik melalui buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum, terkhusus peserta didik di tingkat SMA/SMK/MA sederajat yang tergolong masa remaja. Remaja merupakan

fase di mana seseorang berada dalam tahap peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Hal tersebut ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Masa remaja merupakan masa ketidakseimbangan dan ketidakstabilan emosi dan masa pencarian identitas diri (McDevitt et al., 2010).

Masa remaja berpotensi melakukan perilaku-perilaku menyimpang yang umumnya sebagai efek dari pergaulan dan lingkungan remaja itu sendiri. Berdasarkan hasil survei data dan wawancara terdapat beberapa pelanggaran aturan yang biasa dilakukan oleh peserta didik, yaitu abai terhadap peraturan lalu lintas, berkelompok menjadi geng motor, melakukan kejahatan secara bersama-sama, seperti *bullying* dan pemalakan. Selain itu, terdapat beberapa bentuk ketidakpatuhan yang biasanya dilakukan oleh remaja, yaitu terkait dengan pornografi dan porno aksi, tawuran, bolos sekolah, dan korupsi. Faktor penyebab lainnya yang mendorong remaja melakukan ketidakpatuhan dan pelanggaran aturan karena adanya regulasi bahwa usia di bawah 18 tahun tidak akan terkena pidana sesuai KUHP. Sebab, ada regulasi yang mengatur terkait sanksi pidana untuk usia di bawah 18 tahun, yakni Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Di Indonesia salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak dijumpai, terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelajar (Hasanah, 2021). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadinya tren peningkatan angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, KPAI mencatat ada 202 anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran. 18 Mei 2020, terjadi tawuran dua kelompok remaja di sekitar jalan Tentara Pelajar dan Jalan Muhamadiyah, Kota Makassar. Akibat dari tawuran tersebut merusak mobil warga dan empat pelaku diamankan (Munsir, 2020) . Kasus lainnya pada tanggal 18 November 2021, belasan remaja diamankan oleh polisi terkait kasus dugaan pengeroyokan yang berujung penyerangan dan pengrusakan rumah di Jalan Manggala Raya, No. 239 blok 8, Kec. Manggala, Kota Makassar (Fatir, 2021). Hal tersebut terjadi tidak lain karena adanya perbedaan antar kelompok dan kurangnya kesadaran hukum.

Riyadi & Purwanto (2009) menyatakan bahwa ada tiga faktor kecenderungan seseorang melakukan perilaku kekerasan, yaitu 1) faktor biologis, munculnya perilaku kekerasa akibat dorongan suatu kebutuhan dasar yang kuat, 2) faktor psikologis, sebagai hasil akumulasi frustrasi yang terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau terhambat, 3) faktor sosio, kultural lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Soekanto (1977) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum seseorang mengakibatkan tidak mnegerti sistem hukum, adanya perilaku menyimpang dari hukum, kepatuhan hukum yang rendah, yang hanya mengetahui hukum tetapi perilaku tidak sesuai dengan hukum sehingga cenderung pada tindakan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Sedangkan, untuk meningkatkan kesadaran hukum seseorang diperlukan adanya peningkatan literasi hukum, khususnya pada peserta didik. Peningkatan literasi hukum dapat diwujudkan melalui bahan ajar berwawasan hukum.

Berdasarkan paparan fenomena-fenomena sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia yang berwawasan hukum untuk peserta didik ditingkat SMA/SMK/MA. Adapun penelitian yang relevan pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, Mella et al., (2022) melakukan penelitian yang berjudul Bahan Ajar Digital Interaktif Berbasis Problem Based Learning Materi Keragaman Budaya. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Metode yang digunakan, yaitu non-tes berupa lembar kuesioner. Uji kelayakan produk pada penelitian ini dilakukan oleh ahli isi mata pelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli media pembelajaran dan uji keterpakaian produk dilakukan pada uji coba perorangan dan kelompok kecil siswa kelas IV sekolah dasar. Hasil penelitian ini berupa produk bahan ajar berbentuk digital yang berisi teks, gambar, video dan kuis interaktif.

Kedua, Furaidah et al., (2022) melakukan penelitian yang berjudul Bahan Ajar Digital Teks Novel Berorientasi Karakter Jujur. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan RnD dengan model desain ADDIE, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kartu data, lembar validasi, dan lembar implementasi. Data

yang telah ditemukan berupa nilai karakter jujur dalam novel Korupsi karya Pramoedya Ananta Toer. Data tersebut diolah dengan cara analisis deskriptif untuk mengembangkan materi pada bahan ajar digital teks novel berbentuk modul digital.

Ketiga, HL et al., (2023) melakukan penelitian yang berjudul Developing Teaching Material of Research Methodology and Learning with 4D model in Facilitating Learning During the Covid-19 Pandemic to Improve Critical Thinking Skill. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan RnD dengan model 4D, yaitu *Define, Design, Development,* dan *Disseminate*. Bahan ajar yang dihasilkan diuji melalui kelompok kecil dan kelompok besar. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil pengembangan bahan ajar divalidasi oleh empat validator ahli, yakni materi fokus konten, materi fokus kurikulum, desain pembelajaran dan bahasa. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar hasil pengembangan dapat dijadikan bahan pertimbangan guru dalam menyampaikan materi terkait dalam kondisi pandemi Covid-19.

Penelitian ini dengan penelitian relevan yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengembangkan bahan ajar digital untuk kebutuhan atau tujuan tertentu. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya mengembangkan bahan ajar digital yang berfokus terhadap satu aspek atau materi pembelajaran, sedangkan penelitian ini akan mengembangkan bahan ajar digital yang mencakup seluruh aspek atau materi pembelajaran, dalam hal ini mengembangkan bahan ajar digital bahasa Indonesia yang mencakup empat keterampilan berbahasa dengan model pendekatan komunikatif integratif.

Berdasarkan paparan sebelumnya, penelitian pengembangan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi prestisius terhadap perkembangan pembelajaran bahasa dan pembelajaran hukum atau secara spesifik untuk menunjang perkembangan studi linguistik forensik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah pada jenjang menengah atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1) bagaimana analisis kebutuhan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum?
2) bagaimana rancangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum?
3) bagaimana pengembangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum?
4) bagaimana penyebarluasan hasil pengembangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum berupa buku pendamping bagi peserta didik SMA. Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) mengetahui analisis kebutuhan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum
2) menghasilkan rancangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum.
3) menghasilkan produk pengembangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum.
4) mengetahui penyebarluasan hasil pengembangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan maanfaat praktis. Paparan selengkapnya sebagai berikut.

1) Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan bahan ajar digital bahasa Indonesia berwawasan hukum berancangan pendekatan komunikatif-integratif.

2) Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam pengembangan bahan ajar lebih lanjut serta menambah wawasan terkait bahan ajar digital bahasa Indonesia berwawasan hukum berancangan pendekatan komunikatif-integratif.

b. Bagi peserta didik

Produk penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan yang dapat membantu peserta didik untuk menambah wawasan hukum. Produk ini dapat memberikan pengayaan wawasan hukum kepada peserta didik.

c. Bagi pendidik

Produk penelitian ini dapat menjadi sumber bahan ajar tambahan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat membantu pendidik untuk merancang materi ajar yang lebih efektif dan fleksibel.

d. Bagi pihak bimbingan dan konseling

Produk penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memitigasi dan mengantisipasi pelanggaran aturan yang berpotensi dilakukan oleh peserta didik.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Kajian ini terdiri dari lima bab. Bab I pendahuluan, berisi pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab II landasan teori, berisi pemaparan teori dan konsep berkenaan dengan bahan ajar, buku nonteks pelajaran, bahan ajar digital berwawasan hukum, literasi hukum, pendekatan komunikatif-integratif, penelitian relevan, kerangka pikir, dan definisi operasional. Bab III metode penelitian, berisi desain penelitian, sumber data, data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, spesifikasi produk, dan uji coba produk. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi analisis kebutuhan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum, rancangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum, pengembangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum, dan penyebarluasan hasil pengembangan buku digital nonteks pelajaran Bahasa Indonesia berwawasan hukum. Bab V simpulan, implikasi, dan

rekomendasi, merupakan bagain penutup dalam penelitian dan menyajikan tafsiran terhadap analisis temuan. Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Implikasi dan rekomendasi ditujukan kepada pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, dan kepada peneliti selanjutnya.